



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI

SURAT IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO)

NOMOR : 530.08/838/EK.

Berdasarkan permohonan Saudara, Ir. P.K. Diah Kencana, MS. Ling/Br. Kalanganyar, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, serta memperhatikan pula Berita Acara Pemeriksaan bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim HO. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, tanggal 1 Desember 1997, maka bersama ini kami, Bupati Kepala Daerah Tingkat II bangli memberikan Izin kepada :

IR. P.K. DIAH KENCANA, MS

dan mereka yang mendapatkan haknya karena Hukum untuk mendirikan Perusahaan Penyulingan Air " CV. GOVINDA TIRTA " yang berlokasi di Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Bangli.

dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : I Ketut Dingding.
- b. Sebelah Timur : Ida Bagus Ngurah Artana.
- c. Sebelah Selatan : I Nyoman Nuarka.
- d. Sebelah Barat : I Ketut Lanus.


dengan ketentuan :

1. Keselamatan dan kesehatan para pekerja harus diperhatikan
2. Memasang Ijin Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) dengan baik dan rapi yang tidak mudah rusak dan hilang.
3. Menyediakan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) dan menyediakan alat Pemadam Kebakaran.
4. Menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan dan membuat bak-bak penampungan limbah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan serta memusnahkan kotoran-kotoran yang berbau busuk dan membuat pertamanan.
5. Menjaga ketertiban dan keamanan baik didalam maupun diluar tempat usaha serta para penyandang dan sekitarnya.
6. Pemegang Ijin ini harus tunduk kepada PERDA Kabupaten Bangli, Nomor 14 Tahun 1993, tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan (HO).
7. Ijin berlaku selama tanah tersebut di kontrakan.
8. Ijin ini agar di perpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Mencatat

Mencatat bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pengumuman Ijin ini dikeluarkan terbuka kesempatan untuk minta banding pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dengan ketentuan bahwa tentang permintaan banding tersebut pada waktu itu juga harus diberitahukan kepada kami.

Bangli, 18 Maret 1998



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
2. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Bangli.
3. Camat Tembuku.
4. Yang Bersangkutan.
5. A r s i p